SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28, Pasal 35 (3), Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2020, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Pendirian Perusahaan Umum daerah Tepo Asa Aroa dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
2. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Kuasa Pemilik Modal, yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati Morowali Utara selaku Pemilik Modal.
4. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda
8. Anggaran adalah Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. organ perumda;
b. bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan perumda;
c. Penjualan, Pemindahtanganan, Pinjaman Dan Penghapusan Piutang Perumda;
d. Penggunaan Cadangan Tujuan Dan Cadangan Umum Perumda; dan
e. kepegawaian perumda

BAB II
ORGAN PERUMDA
Pasal 3

(1) Organ Perumda terdiri atas :
 a. KPM sebagai Pemilik Modal;
 b. Direksi; dan
 c. Dewan Pengawas.
(2) Organ perumda melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
(3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. Rapat tahunan;
 b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran perumda; dan
 c. Rapat luar biasa.

Bagian Kesatu
KPM
Pasal 4

(1) KPM selaku pemilik modal mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(3) Pelimpahan kepada Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 a. Sekretaris Daerah;
 b. Asisten yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda;
 c. Kepala Perangkat Daerah yang menangani Koperasi dan UKM;atau
 d. Kepala Perangkat Daerah yang menangani keuangan.
(4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 5

(1) Pejabat Pelaksana Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 6

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/ atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 7

(1) Direksi pada perumda diangkat dan diberhetikan oleh KPM.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan calon anggota legislatif.

(3) Keanggotaan direksi terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur Pembantu.

(4) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Struktur Direksi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 9

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 10

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 11

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 12

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 13

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda dan/atau daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, Likuidasi, Akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 14

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 15

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.
(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalanka tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 16

(1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 a. gaji;
 b. tunjangan;
 c. fasilitas; dan/atau
 d. tantiem atau insentif pekerjaan.
(3) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan.
(4) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan KPM.

Pasal 17

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

(3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila :
 a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
 a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
 b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
 c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah banyak 4 orang.

(3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Independen dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(4) Sruktur Dewan Pengawas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) adalah Anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.
(2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan yang memiliki tugas pokok di bidang evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.

Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
f. berijazah paling rendah S-1(strata satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirnpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2

Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda wajib melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir kepada KPM.
(2) Penyusunan Laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM melaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak laporan diterima oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda wajib melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas kepada KPM.
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak laporan diterima oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi kekosongan pada komposisi Dewan Pengawas yang hanya satu orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, Bupati selaku KPM menunjuk Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan pada komposisi Dewan Pengawas dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, Bupati selaku KPM menunjuk Pejabat Daerah dan/atau independen yang lulus seleksi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia seleksi.

Pasal 26

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), berjumlah ganjil, paling sedikit tiga orang dan paling banyak sembilan orang, yang beranggotakan dari unsur :
 a. perangkat daerah;
 b. unsur independen;
 c. perguruan tinggi; dan
 d. komite nominasi.
(2) Anggota Panitia Seleksi dari unsur komite nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam hal Perumda memiliki komite nominasi.
(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bertugas:
 a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 c. melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 d. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 e. mengusulkan Calon Anggota Dewan Pengawas untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas.
(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 27

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, disusun sesuai dengan tahapan kegiatan seleksi dan rentang waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi.

Pasal 28

(1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan komposisi unsur keanggotaan Dewan Pengawas.

Pasal 29

Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c paling sedikit melalui tahapan:

a. seleksi administrasi;
b. UKK; dan
c. wawancara akhir.

Pasal 30

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, pada Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(3) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 a. Tim; atau
 b. lembaga profesional.

Pasal 32

(1) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dapat melibatkan konsultan perorangan.
(2) Tim bersama konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 c. menyampaikan hasil penilaian UKK kepada Panitia Seleksi.

Pasal 33

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagai pelaksana UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, mempertimbangkan paling sedikit:
 a. kemampuan keuangan Perumda;
 b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a. pengalaman mengelola perusahaan;

b. keahlian;
c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 35

UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah strategi pengawasan;
d. presentasi makalah startegi pengawasan; dan
e. wawancara.

Pasal 36

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 a. Pengalaman;
 b. Keahlian;
 c. Integritas dan etika;
 d. Kepemimpinan;
 e. Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 f. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
(2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
(4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
(6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 a. di atas 8,5 direkomendasikan sangat disarankan;
 b. di atas 7,5 sampai dengan 8,5 direkomendasikan disarankan;
 c. 7,0 sampai dengan 7,5 direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 d. di bawah 7,0 direkomendasikan tidak disarankan.
(7) Perhitungan penilaian indikator UKK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c, berhak mengikuti seleksi wawancara akhir.

Pasal 38

(1) KPM melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
(2) Pelaksanaan seleksi wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit tiga atau paling banyak lima Calon Anggota Dewan Pengawas.
(3) Panitia Seleksi menetapkan dan menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.
(4) KPM menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dari masing-masing unsur untuk ditetapkan menjadi Anggota Dewan Pengawas.
(5) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satu diantaranya terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(6) Bupati dapat meminta masukan atau pendapat kepada Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 39

(1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 40

(1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal dan/atau elektronik.
(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda.

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas pada Perumda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Perumda.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 42

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

(1) Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 44

Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 42 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 45

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 46

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 47

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 a. anggota Direksi pada Perumda, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;dan/atau
 c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 48

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 49

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 a. honorarium;
 b. tunjangan;
 c. fasilitas; dan/atau
 d. tantiem atau insentif kinerja.
(3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan.
(4) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan KPM..

Pasal 50

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.
(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 51

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Pasal 52

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

BAB III

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Bentuk Laporan Perumda

Pasal 53

(1) Bentuk laporan Direksi terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Isi Laporan Perumda

Pasal 54

(1) Laporan tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:
 a. laporan keuangan;
 b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
 c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 c. laporan arus kas;
 d. laporan perubahan modal; dan
 e. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Laporan Perumda

Pasal 55

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan Direksi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM.

Pasal 56

(1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan Dewan Pengawas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM

Pasal 57

(1) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) setelah tahun buku Perumda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM, Direksi mempublikasikan kepada masyarakat.
(6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB IV
PENJUALAN, PEMINDAHTANGANAN, PINJAMAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUMDA

Bagian Kesatu
Penjualan

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan

Pasal 58

(1) Penjualan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada Perumda yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayatn(1) bertujuan untuk:
 a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2

Prinsip Penjualan dan Kriteria

Perumda Yang Dapat Dijual

Pasal 59

Penjulalan dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 60

Perumda yang dilakukan Penjualan harus memenuhi kriteria:

a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Pasal 61

Perumda yang tidak dapat dilakukan Penjualan meliputi :

a. Perumda yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hanya boleh dikelola oleh Perumda yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah;
b. Perumda yang bergerak disektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
c. Perumda yang bergerak dibidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dilarang untuk dilakukan Penjualan.

Pasal 62

(1) Penjualan dilaksanakan dengan cara:
 a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 b. penjualan saham kepada pegawai Perumda yang bersangkutan;
 c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 d. penjualan saham langsung kepada investor.

(2) Dalam hal Perumda memiliki tujuan kemanfaatan umum, penjualan diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Paragraf 3

Tata Cara Penjualan

Pasal 63

(1) Penjualan Perumda dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
(2) Pihak terkait dalam penjualan diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 64

(1) Hasil penjualan saham milik Perumda merupakan penerimaan Daerah.
(2) Hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

Bagian Kedua

Pemindahtanganan

Pasal 65

Perumda dapat mengambil alih Perusahan Umum dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 66

Pemindahtangan Perumda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahtanganan Perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Perumda.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 68

(1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang

Pasal 69

(1) Piutang Perumda dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Perumda.
(2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Perumda dari Pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih Perumda.
(3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Perumda.
(4) Penghapusan piutang secara bersyarat dan penghapusan piutang secara mutlak pada Perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PENGGUNAAN CADANGAN TUJUAN DAN CADANGAN UMUM PERUMDA

Pasal 70

(1) Penggunaan Cadangan Tujuan Perumda diatur dalam anggaran dasar.
(2) Penggunaan Cadangan Tujuan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 a. pemenuhan dana cadangan;
 b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
(4) Besaran penggunaan Cadangan Tujuan Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 71

(1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 72

(1) Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
(2) Penerimaan Dividen Daerah yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 73

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 74

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN PERUMDA

Pasal 75

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 76

(1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
(3) Penghasilan pegawai Perumda paling banyak terdiri atas :
 a. gaji;
 b. tunjangan;
 c. fasilitas; dan/atau
 d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 77

Perumda wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 79

Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kesatu

Pembinaan Pegawai

Pasal 80

(1) Pembinaan Pegawai didasarkan atas :
 a. Sistem karier; dan
 b. Sistem Prestasi Kerja.
(2) Sistem karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penilaian pengembangan pegawai dalam mencapai suatu kemajuan berdasarkan kecakapan, masa kerja, pengalaman, kesetiaan pengabdian dan syarat-syarat obyektif.
(3) Sistem Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penilaian pengembangan pegawai dalam mencapai suatu kemajuan berdasarkan pengukuran KPI (*Key Performance Indikator*).
(4) Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi atau Tenaga Ahli yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai

Pasal 81

(1) Pegawai Perumda mempunyai hak :
 a. memperoleh gaji dan tunjangan;
 b. memperoleh cuti; dan
 c. memperoleh Jaminan Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
(2) Pegawai Perumda mempunyai kewajiban :
 a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 b. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab yang ditetapkan;
 c. meningkatkan profesionalisme;
 d. menyimpan rahasia jabatan dan/atau rahasia Perumda;dan
 e. melaksanakan kewajiban lainnya atas penugasan atasan.

(3) Pegawai Perumda dilarang :

a. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
b. membocorkan rahasia jabatan dan/atau Perumda; dan
c. menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang merugikan Perumda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

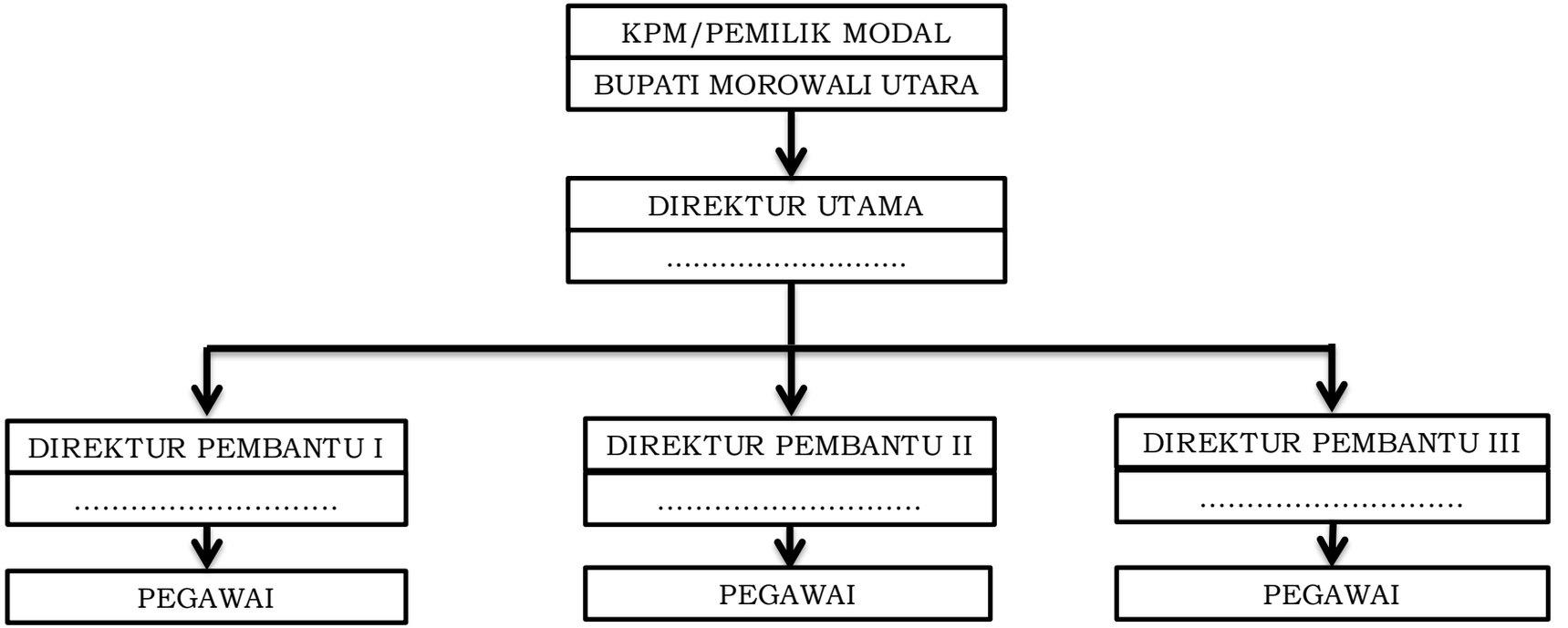
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA

STRUKTUR DIREKSI PERUMDA



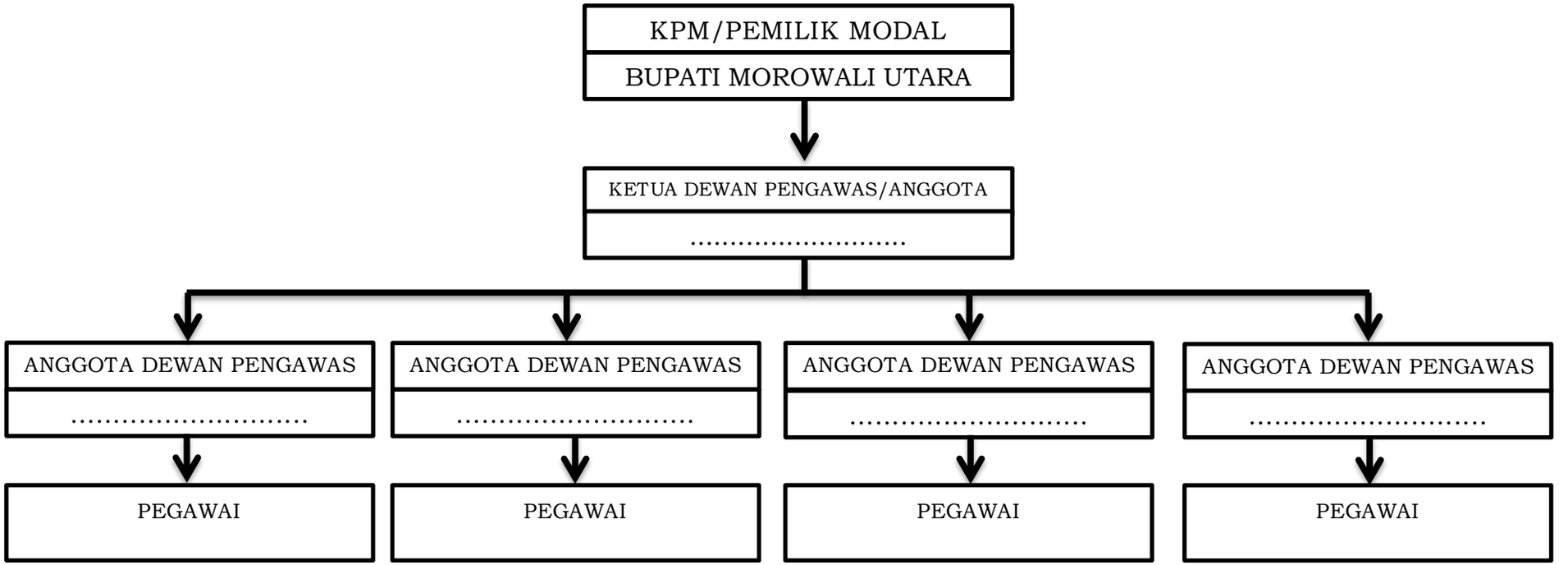
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA

STRUKTUR DEWAN PENGAWAS



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI